

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

“Pemilihan Umum, disebut juga pemilu, merupakan suatu wadah bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan memilih wakil-wakil Dewan Perwakilan Rakyat, wakil-wakil Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta wakil-wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan umum ini berlangsung di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil.”

Indonesia menerapkan prinsip pemerintahan demokrasi ,di mana pemerintahannya didasarkan pada kepemimpinan yang berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Pemilu secara langsung merupakan bentuk konkret dari sistem demokrasi yang diwujudkan dalam tindakan. Pasal 22 E ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama bagi pelaksanaan pemilu. Pasal ini mewajibkan pemilu yang berkualitas dan melibatkan partisipasi rakyat sebanyak-banyaknya. Prinsip prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi dalam pemilu antara lain adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Semua prinsip ini diatur dalam perundang-undangan. (Handayani, 2014:4).

Pemilu 2024 memiliki pengaruh yang sangat penting bagi Indonesia karena melalui proses ini, ditentukan siapa pemimpin nasional dan legislatif yang akan mengendalikan pemerintahan selama lima tahun ke depan (2024-2029). Pada pemilu 2024 Proses pemilihan presiden dan wakil presiden, Dilakukan bersama dengan pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD, dengan adanya hal tersebut, pemilu 2024 memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap kebijakan, pembangunan, dan orientasi politik, sosial, dan ekonomi Indonesia.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memegang peranan yang sangat penting dalam menjaga integritas pemilu. Tugas utama meliputi pengawasan sepanjang proses pemilu, termasuk pendaftaran partai politik, penyebaran informasi kampanye, proses pemungutan suara, serta penetapan hasil. Mereka memastikan bahwa tahapan pemilu dilakukan dengan mematuhi aturan yang berlaku, menjaga hak pilih warga, dan mencegah adanya pelanggaran, kecurangan, atau praktik yang tidak adil dalam pelaksanaan pemilu. Bawaslu memiliki kekuasaan untuk melakukan penyelidikan, menangani pelanggaran, dan mengambil langkah-langkah apabila terdapat indikasi pelanggaran atau ketidakpatuhan hukum selama proses pemilu. Tujuan utama adalah menjaga transparansi, keadilan, dan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam menjalankan tugas pengawasannya mengacu pada :

- a. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Laporan Dugaan Pelanggaran, disebut juga Laporan, adalah laporan langsung kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kecamatan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Pemilu dari warga negara Indonesia yang memenuhi syarat. untuk memilih, Peserta Pemilu, atau Pemantau Pemilu.

Laporan pelanggaran pemilu tahun 2019 sampai dengan periode April 2019 di Kota Malang sejumlah :

“ 9 (Sembilan) laporan, 2 (dua) Laporan di registrasi dan 7 (tujuh) laporan tidak diregistrasi. Tujuh laporan yang tidak diregistrasi yaitu 5 Laporan pelanggaran APK (Alat Peraga Kampanye) dan Langsung ditindak lanjuti di tempat, 1 laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiil dan 1 laporan sudah menjadi temuan oleh Bawaslu Kota Malang”. (Mustofa, 2019:21)

Dari pemaparan laporan dugaan di atas banyak ditemukan laporan pelanggaran mengenai kampanye dengan jumlah 5 laporan pelanggaran, Kampanye merupakan salah satu cara untuk menarik perhatian publik atau pemilih karena biasanya calon pemimpin lebih satu sehingga mereka berlomba-lomba memenangkan pertandingan politik. Kemenangan tidak diragukan lagi ditentukan oleh suara yang diberikan oleh para pemilih, sebagaimana sifat demokrasi. Peluang calon untuk memenangkan pemilu akan semakin pasti dengan semakin banyak suara atau dukungan yang diterima.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjelaskan bahwa kampanye pemilu adalah tindakan yang dilakukan calon atau pihak lain yang dipilih calon untuk meyakinkan pemilih dengan beberapa cara, tujuan, program, dan citra diri.

Kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi terorganisir yang dilaksanakan secara konsisten pada waktu tertentu dengan tujuan menghasilkan hasil atau dampak tertentu bagi sejumlah besar khalayak. (Storey, 1987:113).

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, kampanye diartikan sebagai suatu kegiatan dimana calon atau pihak lain yang dicalonkan berusaha membujuk pemilih dengan janji visi, misi, program, dan citra diri.

Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 26 Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa ada 9 metode yang dilakukan dalam pelaksanaan kampanye pemilu, yaitu

1. Pertemuan terbatas
2. Pertemuan tatap muka
3. Penyebaran bahan Kampanye Pemilu pada umum
4. Pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum
5. Media sosial
6. Iklan media massa cetak, media massa elektronik, media massa daring
7. Rapat umum
8. Debat Pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon dan
9. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2022 mengenai Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024, telah ditetapkan masa periode kampanye berlangsung selama 75 hari mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama periode ini, peserta pemilu dilarang melakukan kegiatan kampanye sebelum dan setelah jadwal yang ditetapkan. Pelanggaran akan diproses dan dihukum sesuai peraturan melalui Sentra Gakkumdu, yang merupakan singkatan dari Penegakan Hukum Terpadu. Sentra ini berperan sebagai pusat

aktivitas penegak hukum tindak pidana pemilu, melibatkan unsur Bawaslu, Kejaksaan Negeri, dan Kepolisian, yang berlokasi di Kantor Bawaslu sebagai satu atap.

Berdasarkan hasil inventarisir yang dilakukan Satpol PP Kota Malang selama menuju pemilu 2024, ditemukan sebanyak 285 titik reklame caleg dan parpol melanggar aturan penyelenggaraan reklame yang diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2022, jumlah tersebut hanyalah jumlah yang diketahui oleh Satpol PP Kota Malang, kemungkinan besar masih banyak pelanggaran tentang reklame atau APK yang belum di ketahui. Pemasangan reklame-reklame tersebut melanggar aturan karena ditempel di pohon, tiang listrik, serta mengganggu lalu lintas. Terkait penindakan reklame parpol dan caleg yang melanggar tersebut, masih disampaikan kepada Pj Wali Kota Malang dan dikoordinasikan bersama Bawaslu Kota Malang.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum dalam pemilihan umum tahun 2019 ketentuan mengenai pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum diganti dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang pengawasan kampanye Pemilihan Umum Berbagai persoalan terkait pelanggaran kampanye diatas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DALAM MENCEGAH PELANGGARAN KAMPANYE (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang)”

untuk selanjutnya diperlukan agar bisa lebih optimal melakukan pengawasan dan menangani pelanggaran kampanye yang sering terjadi pada pemilu mendatang .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pengawasan pemilihan umum dalam mencegah pelanggaran kampanye di Kota Malang berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia [Nomor 11 Tahun 2023](#) Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan pengawasan pemilihan umum dalam mencegah pelanggaran kampanye di Kota Malang berdasarkan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Melalui tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat yang bias di uraikan sebagai berikut :

1. Manfaat Akademik

Dengan mengetahui implementasi kebijakan pengawasan pemilihan umum dalam mencegah pelanggaran kampanye di Kota Malang diharapkan dapat membantu, menambah, dan memperkaya pengetahuan tentang teori implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang

Untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pengawasan pemilihan umum dalam mencegah pelanggaran kampanye di Kota Malang serta agar bisa lebih optimal melakukan pengawasan dan menangani pelanggaran kampanye yang sering terjadi pada pemilu mendatang

b. Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh setelah terjun ke lapangan dan dapat berguna bagi mahasiswa lain sebagai referensi yang akan mendatang.

3. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada beberapa pihak lain yang berkepentingan..
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap dunia akademisi supaya di masa yang akan mendatang dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan tema yang serupa